

Penolakan Nasab Anak *Li'an* dan *Dhihar* dengan *Ta'liq* (Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu dengan al- Mughnī*)

Anwar Hafidzi* & Binti Musyarrofah

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin

E-mail: anwar.hafidzi@gmail.com

Abstract

This article discusses the concept of *li'an* in marriage as well as the impact it gained after it through the Islamic legal view. The emergence of problems in marriage is caused by the husband accusing his wife of committing adultery with another man, or the husband not recognizing the child in the womb of his wife as his child as part of the problems that developed at this time. This article aims to find out about the ability to reject a child and pregnancy with *li'an* in marriage. The article uses comparative analytic descriptive method that is comparing the discussion of *li'an* about the ability to reject child and analyze it. The primary source is the book of *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* by Wahbah Az-Zuhaili with *al-Mughnī* by Ibn Qudamah. The findings of this study are there are differences of opinion among *jumhur ulama* about the testimony of husband while doing *li'an*. According to Imam Hanafi the *li'an* testimony from the wife is not valid if there is no testimony from the husband, and Imam Shafi'i and Hambali argue that it is not required the arrival of husband and wife together, while Imam Malik requires the arrival of a group of people in the implementation of *li'an*, at least four fair people.

Keywords: *Li'an*, Witness, Pregnant, Child, Adultery.

* Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai konsep *li'an* dalam perkawinan serta dampak yang didapatkan setelahnya melalui pandangan hukum Islam. Munculnya permasalahan dalam perkawinan disebabkan suami menuduh istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, atau suami tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungan istrinya sebagai anaknya sebagai bagian dari permasalahan yang berkembang pada saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebolehan menolak nasab anak dan kehamilan dengan *li'an* dalam perkawinan. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analytic komparatif yakni membandingkan antara pembahasan *li'an* tentang kebolehan menolak nasab anak dan menganalisisnya. Sumber primernya adalah kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailly dengan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat diantara jumbuh ulama mengenai kesaksian suami saat melakukan *li'an*. Menurut Imam Hanafi kesaksian *li'an* dari istri tidak sah jika belum adanya kesaksian dari suami, dan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkannya kedatangan suami istri secara bersama-sama, sedangkan Imam Malik mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan *li'an*, paling sedikitnya empat orang yang adil.

Kata kunci: *Li'an*, Saksi, Hamil, Anak, Zina.

Pendahuluan

Dimasyarakat seringkali terjadi konflik atau pertentangan antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian¹, atau hubungan yang tidak harmonis diantara keduanya. Diantara penyebab terjadinya perceraian adalah *li'an* dan *dhihar* yang dilakukan suami terhadap istrinya.²

¹ Anik Mukhifah, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih", *Skripsi*, (IAIN Walisongo, 2010), 17.

² Agoes Dariyo, "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga," *Jurnal Psikologi*, 2, no. 2 (2004), 94-100.

Padahal Islam memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa: 19 “*Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”.

Apakah boleh suami menolak anak dan kehamilan istrinya dengan *li'an*? Dan apakah sah jika suami menzihar istrinya dengan *ta'liq*?

Li'an adalah lafadz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *la'ana*, yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam term *li'an* karena dalam prosesinya tersebut kata "laknat" tersebut.

Rukun *li'an*: Suami, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya). Istri, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. *Shighāt* atau lafadz *li'an*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.³

Sedangkan *dhihar* adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain, hal ini sebagaimana yang dikatakan pula oleh Quraish Syihab dalam tafsirnya.

Namun Jumhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan *dhihar* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita *muharramat* selain ibu belum dikatakan *dhihar*. Sedangkan menyamakan istri

³ Anik Mukhlifah, “Analisis pendapat Imam Al-Syafi'i, 20.

dengan ibu atau *muharramat* untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *dhihar* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah SAW.⁴

Diantara rukun dan syarat *dhihar*, yaitu: laki-laki yang mengucapkan *dhihar* harus baligh, berakal, dan muslim (pendapat Hanafi dan Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak mensyaratkan demikian), istri yang *didhihar* adalah istri dari pernikahan yang sah, perkara yang diserupakan adalah ibu dan termasuk pula seluruh perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, lafal dapat bersifat terang-terangan ataupun berupa sindiran.⁵

Pembahasan

a) Definisi *Li'an*

Menurut bahasa *li'an* adalah *mashdar* dari *al-lā'in* seperti *al-qātil* yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah SWT. Dinamakan dengan *li'an* karena apa yang terjadi antara suami dan istri. Sebab masing-masing mereka melaknat dirinya sendiri pada kali kelima jika dia berdusta atau suami yang melaknat dirinya sendiri jika ia berdusta.

Pada dasarnya, saling melaknat ini muncul akibat dari hubungan suami istri yang saling mencurigai dan menuduh tanpa ada dasar yang jelas.⁶ Pada akhirnya saling memunculkan statement yang menyalahkan antara suami dan istrinya. Tentu ada beberapa konsekuensi yang harus diterima dalam hal *li'an* ini, diantaranya putusnya perkawinan selama-lamanya dan tidak boleh melakukan rujuk lagi.⁷

⁴ Sonia Dora, "Zhihar Prespektif Mufassir Indonesia", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

⁵ Ibid, 511.

⁶ Ziamul Umam, "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

⁷ Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Madzhab Hanafi dan Hambali⁸ mendefinisikannya sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri.

Madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai⁹ sumpah suami yang Muslim, yang telah akil baigh, dan ia melihat sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakan kehamilan istrinya darinya. Dan si istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, dengan ucapan “Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan perbuatan zina” dan kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim.

Madzhab Syafi'i¹⁰ mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.

Dalam hukum Islam *li'an* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan tuduhannya tersebut.
2. Suami tidak mengakui janin yang di kandung istrinya.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of *Li'an* in Islamic Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation),” [12] *Risalah Hukum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2011). Bandingkan dengan Nurul Afifah, “Qadzaf Menurut Hukum Islam Dan KHI,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2015): 153–166.

⁸ Ad-Durrul Mukhtaar: 2/805, al-Lubaab: 3/74, Kasysyaaful Qinaa': 5/450

⁹ Asy-Syarhush Shagir: 2/657, dan halaman selanjutnya

¹⁰ Mughnii Muhtaj: 3/367.

¹¹ Setiawan, “Dampak Hukum Sumpah *Li'an* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Skripsi*, (Temanggung: STAIN Temanggung, 2011).

b) Dasar Hukum *Li'an*

Pada dasarnya hukum melakukan *li'an* diperbolehkan dalam agama Islam dikarenakan ingin memperjelas hak dan kebenaran dalam hubungan suami istri yang sah di mata hukum. Dalam pandangan al-Qur'an, *li'an* mubah bagi yang benar dan laknat Allah Swt., bagi yang berdusta:¹²

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَٰمٌ يَكُن لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah se-sungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum

¹² An-Nuur: 6-9.

Islam (KHI), di mana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

c) Syarat *Li'an*

Madzhab Hanafi mensyaratkan untuk suami istri yang *li'an* adalah Islam, dapat berbicara, merdeka, dan adil. Dan *li'an* dilakukan pada saat masih ada ikatan perkawinan secara hakikat ataupun hukum, seperti dalam keadaan talak *raj'i* atau *bā'in*.

Jumhur berbeda pendapat dengan mereka mengenai syarat yang mereka tetapkan, kecuali Madzhab Maliki yang mensyaratkan Islam bagi suami saja, dan mereka sepakat untuk menetapkan syarat akil baligh. Sah *li'an* yang dilakukan oleh orang bisu menurut jumhur selain Madzhab Hanafi.

d) Konsekuensi Akibat *Li'an*

Adapun akibat hukum dari perbuatan *li'an* ini, dimana suami dan istri saling melaknat (*li'an*), maka akibat yang didapat dari perbuatan tersebut adalah:

1. Pemisahan Hubungan Suami dan Istri

Apabila suami istri melakukan kesaksian saling menuduh dan melaknat maka status mereka harus dipisahkan atau diceraikan. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Sepasang suami istri dari kalangan Anshar saling melaknat (*li'an*) di hadapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian beliau menceraikan keduanya."¹³

2. Diharamkan Selamanya

Hubungan yang telah dipisahkan dengan saling melaknat, maka hubungan keduanya tidak diperbolehkan bersama lagi selama-lamanya. Hal ini didasarkan atas Hadits Nabi, dari perkataan Sahl bin Sa'ad, "Telah ditetapkan oleh as-Sunnah untuk dua orang yang saling melaknat (*li'an*) agar keduanya

¹³ Lihat dalam riwayat hadits Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/458, no. 5314), Shahiih Muslim (II/ 1133, no. 1494 (9)).

dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya.”¹⁴

3. Hak Mahar dan Nafkah

Dalam kajian hadits, perempuan yang dilaknat atas tuduhan berzina, masih berhak mendapatkan mahar dan nafkah *iddah* yang ada pada dirinya. Hal ini berdasarkan hadits dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar, Bagaimana hukum-nya seorang suami yang menuduh istrinya berzina? Ia menjawab, Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menceraikan sepasang suami istri dari bani 'Ajlun, beliau bersabda, 'Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta, apakah di antara kalian ada yang bertaubat?’” Keduanya menolak. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta, apakah di antara kalian ada yang bertaubat? Keduanya tetap menolak, kemudian beliau menceraikan keduanya.”

Ayyub berkata, “Amr bin Dinar berkata kepadaku, Sesungguhnya di dalam hadits ada sesuatu yang belum engkau sampaikan (yaitu): “Suami itu berkata, Bagaimana dengan harta pemberi-anku? Beliau bersabda (atau ada yang mengatakan), Engkau tidak lagi mempunyai hak atas harta itu, apabila engkau benar (dengan tuduhan itu), sesungguhnya engkau telah menggaulinya, namun apabila engkau dusta, maka harta itu lebih jauh lagi darimu.”¹⁵

4. Nasab Anak kepada istri yang *dili'an*

Apabila anak itu lahir, maka tetap nasabnya ke ibu yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah

¹⁴ Shahih: [Al-Irwaa' (no. 2104)], Sunan Abi Dawud (VI/337, no. 2233), al-Baihaqi (VII/410)

¹⁵ Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/456, no. 5311), Shahiih Muslim (II/ 1130, no. 1493), Sunan Abi Dawud (VI/347, no. 2241, 40), Sunan an-Nasa-i (VI/177)

meminta sepasang suami istri untuk sumpah *li'an*, lalu beliau meniadakan hubungan (nasab) suami dengan anak istrinya. Kemudian beliau menceraikan keduanya dan menisbatkan anak kepada istri yang *dili'an*."¹⁶

5. Saling mewarisi

Mula'annah berhak mendapatkan warisnya, tapi hanya ditetapkan antara istri dan anaknya saja Berdasarkan perkataan Ibnu Syihab dalam hadits Sahl bin Sa'ad: "...Menjadi ketetapan hukum (Sunnah) setelah kejadian mereka berdua, untuk menceraikan suami istri yang saling melaknat ke-tika istri sedang hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada ibu-nya." Ia melanjutkan, "Kemudian berlaku hukum (Sunnah) dalam pewarisan istri bahwasanya ia mewarisi anaknya dan anaknya me-warisi darinya, sebagaimana yang Allah tetapkan baginya."¹⁷

Syarat Penolakan Nasab Anak dan Kehamilan

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai waktu penolakan nasab anak dan penolakan kehamilan.

Abu Hanifah berpendapat¹⁸ jika suami menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah kelahiran atau pada masa dia tengah menerima ucapan selamat, atau pada saat dia tengah membeli perlengkapan melahirkan, maka sah penolakannya, dan dia melakukan *li'an* dengan penolakannya tersebut.

Madzhab Maliki menetapkan dua syarat¹⁹ bagi sah nya *li'an* dan penolakan anak, yaitu:

¹⁶ Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/460, no. 5315), Shahiih Muslim (II/ 1132, no. 1494), Sunan Abi Dawud (VI/348, no. 2242), Sunan at-Tirmidzi (II/338, no. 1218), Sunan an-Nasa-i (VI/178), Sunan Ibni Majah (I/669, no. 2069).

¹⁷ Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/452, no. 5309), Shahiih Muslim (II/ 1129, no. 1492), Sunan Abi Dawud (VI/339, no. 2235)

¹⁸ Fathul Qadiir: 3/260, al-Kitaab Ma'a al Lubaab: 3/79

¹⁹ Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah, hlm. 244, asy-Syarhush Shaghiir; 2/660-663

1. Suami mengklaim bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya dalam masa yang membuat lahir seorang anak.
2. Dia menolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia diam walau hanya sehari tanpa alasan sampai istri melahirkan, maka dia dikenakan hukuman *hadd* dan dia tidak melakukan *li'an*.

Madzhab Syafi'i²⁰ membolehkan penolakan kehamilan dan menunggu masa melahirkannya. Penolakan terhadap nasab dilakukan dengan segera, karena *li'an* ini disyaratkan untuk menghilangkan kemudharatan yang pasti terjadi, seperti halnya penolakan barang karena adanya cacat.

Madzhab Hambali seperti madzhab Hanafi, tidak membolehkan penolakan kehamilan sebelum kelahiran. Mereka menetapkan syarat sebagaimana madzhab Syafi'i, yaitu penolakan dilakukan setelah kehamilan.

Wahbah az-Zuhailly menyimpulkan, bahwa para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penolakan kehamilan:

Madzhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat tidak boleh menolak kehamilan, karena adanya kemungkinan istri tidak hamil, sedangkan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat boleh menolak kehamilan dengan hadits Hilal bin Umayyah bahwa dia menolak kehamilan istrinya.

Ibnu Qudamah berkata "Pendapat ini sah karena sesuai dengan zahir hadits-hadits. Apa yang bertentangan dengan hadits tidak diperhatikan, siapa pun yang mengatakannya."

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitabnya menjelaskan secara rinci mengenai boleh atau tidaknya menolak nasab anak dan kehamilan ini, disesuaikan dengan keadaan yang terjadi, seperti halnya:

1. Jika suami tidak mukallaf, dan ia melontarkan tuduhan terhadap istrinya maka tuduhan itu tidak sah karena ia masih berstatus anak-anak, dan apabila istri melahirkan seorang

²⁰ Mughni al-Muhtaj: 3/380, al-Muhadzdzab: 2/123

anak, apabila ia berusia kurang dari 10 tahun maka anak tersebut nasabnya tidak dapat dipertemukan dengan dirinya. Karena Allah tidak pernah memberlakukan kebiasaan bahwa anak di bawah umur 10 tahun dapat memiliki seorang anak, sehingga kepemilikan anak itu menjadi hilang dari dirinya, seperti kasus juika wanita melahirkan seorang anak kurang dari 6 bulan sejak perkawinannya.

2. Dalam kasus diatas jika suami nya berusia lebih dari 10 tahun, maka penerimaan nasab anak adalah hak yang wajib, karena menurut Ibnu Qudamah penerimaan nasab adalah cukup jika hal itu memungkinkan, sedangkan usia baligh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya faktor yang kongkret.²¹

Adapun mengenai syarat penolakan nasab anak, madzhab Hanafi menetapkan enam syarat:²²

1. Keputusan *qadhi* untuk memisahkan suami-istri.
2. Penolakan nasab anak dilakukan langsung setelah kelahiran, atau satu atau dua hari sesudahnya, atau sampai tujuh hari yang biasanya merupakan waktu pemberian ucapan selamat.
3. Tidak ada pengakuan darinya mengenai pengakuan nasab anak walaupun hanya berupa isyarat, seperti penerimaannya terhadap ucapan selamat atas kelahiran anak.
4. Si anak dalam keadaan hidup waktu saat perceraian hukum.
5. Jangan sampai lahir anak yang lain dari satu perut setelah terjadinya pemisahan.
6. Tidak dikenakan hukuman dengan penetapan nasab anak secara syariat.

²¹ Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 137.

²² Al-Badaa'i: 3/346-248, Haasyiyatu Ibn Abidin: 2/811, al-Lubaab: 3/79.

Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Qudamah

a) Wahbah Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia ('alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.²³

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.²⁴

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum

²³ A. Faroqi, "Analisis ayat-ayat mutasyabihat tafsir Al Munir karya Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 28.

²⁴ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 30.

Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "*Atsar al-Harbi Fi al-Fiqhi al-Islami, Dirāsah al-Muqāranah Baina al-Madzahib al-Tsamāniyyah Wa al-Qonun Al-Dauli Al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).²⁵

b) Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lahir di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina pada tahun 541 H/1147 M. Hijrah ke Damaskus bersama keluarganya pada usia 20 tahun. Beliau adalah ulama besar di bidang ilmu fiqh pada masa kelima dari madzhab Hambali, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi madzhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi Al Hambali.²⁶

Di Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Di masa-masa itu Muwaffaquddin menghafal al Quran dan Mukhtasar Al Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad bin Hambal) kepada ayahnya, Abul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada Abu al Makarim bin Hilal, Abu al Ma'ali bin Shabir dan Ulama Ulama Damaskus lainnya.

²⁵ Abu Samsudin, "Wawasan Al-Quran Tentang Ulu Al-Albab: Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir Dengan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 1.

²⁶ Agus Khanif, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan," *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2012).

Pada tahun 561 H, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya). Di kota itu juga ia berguru kepada Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan Ulama lainnya, di antaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Syaikh Abdul Qadir al Jailani, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi', Abu Zur'ah, dan Yahya Ibnu Tsabit.

Selanjutnya ia tidak pisah dengan Abul Fatah Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, ia juga menyempatkan untuk menuntut ilmu kepada Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh alBaghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.²⁷

Sekembalinya di Damaskus, dia mulai menyusun kitabnya "Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi". Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum.2 Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam as-Syafi'i yang digelari Sulthanul Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab "al-Mughni". Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmuilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya.

Ibnu Qudamah selain sibuk dengan mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidatopidatonya yang tajam

²⁷ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 48–67.

dan membakar semangat umat Islam. Ia juga dikenal sebagai ulama' besar Hanabilah yang zuhud, wara', dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraidh, nahwu, hisab dan lain sebagainya.²⁸

Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Ibnu Qudamah dikenal oleh Ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai temanteman sejawatnya.²⁹

Analisa Komparatif Wahbah Zuhaili dan Ibn Qudamah

Terdapat perbedaan diantara para fuqaha mengenai penolakan nasab anak dan kehamilan, sehingga Wahbah Zuhaily dalam kitabnya menyimpulkan bahwa para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penolakan kehamilan, yaitu: Madzhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat tidak boleh menolak kehamilan, karena adanya kemungkinan istri tidak hamil, sedangkan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat boleh menolak kehamilan dengan hadits Hilal bin Umayyah bahwa dia menolak kehamilan istrinya, sehingga Rasulullah pun menolaknya darinya.

²⁸ Muhammad Taqi Usmani, "Sukuk and their contemporary applications," in *Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOIFI Shari'a Council meeting, Saudi Arabia, 2007*, <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/11/Sukuk-and-their-Contemporary-Applications.pdf>.

²⁹ talak, Khanif, Dan Asy-Syakhsiyah, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan."

Ibnu Qudamah pun membenarkan yang demikian, dan hendaknya penolakan nasab anak dan kehamilan ini dipercepat setelah suami mengetahui perihal kehamilan atau kelahiran anak. Ia juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa mengenai penolakan nasab anak dan kehamilan dapat dilihat berdasarkan keadaannya.

Seperti hal nya: Jika suami tidak mukallaf, dan ia melontarkan tuduhan terhadap istrinya maka tuduhan itu tidak sah karena ia masih berstatus anak-anak, dan apabila istri melahirkan seorang anak, maka dilihat lagi dari usia nya, apabila suami berusia kurang dari 10 tahun maka anak tersebut nasabnya tidak dapat dipertemukan dengan dirinya. Karena Allah tidak pernah memberlakukan kebiasaan bahwa anak di bawah umur 10 tahun dapat memiliki seorang anak, sehingga kepemilikan anak itu menjadi hilang dari dirinya, seperti kasus juika wanita melahirkan seorang anak kurang dari 6 bulan sejak perkawinannya.

Dalam kasus diatas jika suami nya berusia lebih dari 10 tahun, maka penerimaan nasab anak adalah hak yang wajib, karena menurut Ibnu Qudamah penerimaan nasab adalah cukup jika hal itu memungkinkan, sedangkan usia baligh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya faktor yang kongkret.

Kesimpulan

Perceraian secara *fasakh* tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Qur'an. Namun prinsipnya dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231 dan al-Nisa' ayat 35. Ia berbeda sekali dengan cara-cara pembubaran yang lain seperti talaq (Surah al-Baqarah ayat 229), khulu' (Surah al-Baqarah ayat 229), zihar (Surah al-Mujadalah ayat 1-4), ila' (Surah al-Baqarah ayat 226) dan *li'an*, (Surah al-Nur ayat 6-9) yang telah disebut di dalam al-Qur'an dengan jelasnya.

Fasakh diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkawinan berasaskan kepada prinsip yang

terkandung dalam hadis Nabi s.a.w. yang berbunyi: (*La dharar wa la dharar*). Pembubaran perkahwinan melalui *fasakh* memerlukan campur tangan *qadhi* (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seseorang istri. Kerana itu, sebagai contohnya Abu Zahrah menggunakan istilah *al-Talaq bi al-Hukmi al-Qadhi*, manakala az-Zuhayli pula menyebutnya sebagai *at-Tafriq al-Qada'i* apabila mereka membincangkan tentang *fasakh*.

Tidak ada perbezaan antara pendapat Wahbah Zuhaili dan Ibnu Qudamah mengenai penolakan nasab anak dan kehamilan, hanya saja Ibnu Qudamah lebih merincikan dengan menyebutkan batasan usia bagi suami yang me *li'an* istrinya, yang mana jika suami masih berada pada usia anak-anak atau berada dibawah usia 10 tahun maka nasab terlepas dari pada dirinya. Namun jika suami berada di atas usia 10 tahun, maka wajib hukumnya untuk menerima nasab anak itu.

Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul. "Qadzaf Menurut Hukum Islam Dan KHI." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2015).
- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. "Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Dariyo, Agoes. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga". *Jurnal Psikologi*, Vol. 2. No. 2 (2004).
- Faroqi, A. 2016. "Analisis ayat-ayat Mutasyabihat Tafsir Al Munir karya Wahbah Az-Zuhaili." *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Fauzi, Isnan Luqman. 2012. "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili." *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.

- Khanif, Agus. 2012. "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Mukhifah, Anik. 2010. "Analisis pendapat Imam Al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Qudamah, Ibnu. 2013. *Al-Mughni*, Juz 11, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Setiawan. 2011. "Dampak Hukum Sumpah Lian (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Skripsi*. Temanggung: STAIN Temanggung.
- Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)." [12] *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2011).
- Samsudin, Abu. 2016. "Wawasan Al-Quran Tentang Ulu Al-Albab: Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dengan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah". *Thesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Umam, Ziamul. 2016. "Status Hukum Istri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif)." Semarang: UIN Walisongo.
- Usmani, Muhammad Taqi. "Sukuk and their contemporary applications." In *Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOIFI Shari'a Council meeting, Saudi Arabia*, 2007. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/11/Sukuk-and-their-Contemporary-Applications.pdf>.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Vol. 9. Jakarta: Gema Insani.